TINJAUAN HUKUM BISNIS :
URGENSI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM KEPAILITAN

Oleh :
Putu Eka Trisna Dewi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
escampur_ubie@yahoo.com

ABSTRACT

Business activities close relation to risk. Entrepreneurs who do not have good management it will have a negative impact on its business activities , loss or risk affecting the debtor's business will surely lead to difficulty obligations and if continues will certainly cause the debtor no longer able to pay its debts . Circumstances such as the debtor is called bankruptcy . But before the petition or the bankruptcy decision was handed the debtor may take effort Suspension of Payment (PKPU) authorizes any debtor who can not or predict that he will not be able to continue to pay off debts that have matured with the intention to propose a peace plan that includes offer all or part payment of debts to creditors .

Keywords : business activity , debtors , creditors , bankruptcy , PKPU

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, kemungkinan munculnya risiko dibidang bisnis sangat besar yang mengancam kelangsungan kegiatan usaha. Risiko adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian. Risiko yang bisa menerpa pelaku usaha suatu hal yang sulit untuk dihindari. Konsekwensinya adalah bila ada risiko yang menimpa dunia usaha akan berimplikasi kepada tersendatnya pemenuhan kewajiban. Singkatnya pelaku usaha dalam hal ini adalah debitor, sudah mulai merasakan bahwa untuk melunasi kewajibannya tepat waktu akan sulit dipenuhi. Apabila akhirnya debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu maka debitor tersebut dikatakan pailit.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan lain-lain yang berkaitan dengan itu ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Berkenaan dengan ketentuan tersebut maka permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga yang berwenang. Pembentuk Undang-undang tentang kepailitan juga menghendaki agar

putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin dan secepatnya pula dapat dieksekusi.

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan oleh hakim dimasukan kedalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Namun sebelum mengajukan permohonan pailit atau debitor dinyatakan pailit maka ada alternative yang dapat ditempuh yakni mengadakan penundaan pembayaran diluar pengadilan. Artinya debitor yang bersangkutan mengajukan permohonan kepihak kreditor secara lamgsung. Hal semacam ini dalam bisnis acap kali dilakukan oleh debitor dengan cara mengajukan *moratorium* kepada kreditor artinya debitor minta untuk sementara waktu dihentikan untuk melakukan pembayaran kewajibannya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Menurut pendapat Munir Fuady (2014 : 175) istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang dinerikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.

Di dalam Undang-undang Kepailitan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) Pasal 222 ayat (2) dikatakan :

> “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu.

Lebih lanjut menurut Munir Fuady (2001:82) dalam bukunya "Pengantar Hukum Bisnis" mengatakan : "Akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabulkan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum".

Berdasarkan hal tersebut kiranya cukup alasan untuk diadakan suatu pembahasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah **"TINJAUAN HUKUM BISNIS : URGENSI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM KEPAILITAN".**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka terdapat beberapa masalah yang dapat diangkat. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan?
2. Bagaimanakah akibat hukum dan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berukut :

1. Untuk mengetahui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan;
2. Untuk mengetahui akibat hukumdan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam

bukunya menyebutkan (2009 :13) metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). (Hardijan Rusli, 2006: 50)

II. PEMBAHASAN

1. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata pailit merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau badan hukum tidak lagi mampu membayar kewajibanya (utangnya). Istilah lain yang biasa digunakan ialah bangkrut. Hal tersebut mengacu hukum kepailitan negara Anglo Saxon yang menyebutnya *bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan membayar utang. Kata *bankrupycy* tersebut kemudian diterjemahkan bangkrut dalam Bahasa Indonesia. (Sentosa Sembiring, 2006 : 11)

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan (2002 : 5) bahwa kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Tujuan undang-undang kepailitan modern adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditor dengan kekayaan debitor, yaitu *pari passu pro rata parte*. Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitor atau disebut juga eksekusi kolektif. (Andhika Prayoga : 2014 : 4)

Bahwa kepailitan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi debitor yang tidak bisa memenuhi kewajibanya maka sebelum dijatuhkan pailit dapat diupayakan permohonan PKPU yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor dengan ketentuan :

a. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Indonesia,

pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan permohonan putusan atas PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

b. Apabila debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang untuk memutuskan.

c. Apabila debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Indonesia akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor.

d. Apabila debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukannya hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Perlu diketahui juga bahwa permohonan ini juga harus dilampiri dengan rencana perdamaian. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat :

- Sifat
- Jumlah piutang
- Jumlah hutang debitor beserta surat bukti secukupnya,
- Dan apabila yang mengajukan permohonan adalah kreditor,

Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Mengenai surat permohonan berikut lampirannya (bila ada) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Sistematika dari surat permohonan PKPU itu sendiri paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Tempat dan tanggal permohonan
b. Alamat pengadilan Niaga yang berwenang
c. Identitas Pemohon dan advokatnya
d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU
e. Permohonan Berisikan antara lain : Mengabulkan permohonan pemohon Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus
f. Tanda tangan debitor dan advokatnya

Sementara kelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai syarat permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga, meliputi :

a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
b. Identitas diri debitor
c. Permohonan harus ditandatangani oleh Debitor dan Penasehat Hukumnya
d. Surat kuasa khusus yang asli (penunjukkan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya)
e. Ijin Penasehat Hukum/Kartu Penasehat Hukum
f. Nama dan tempat tinggal/kedudukan para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor

g. Neraca pembukuan terakhir
h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren (Jika ada).

Jika Pemeriksaan permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU haruslah diputus terlebih dahulu. PKPU sementara Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 225 UU Kepailitan.

1. PKPU Sementara

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam PKPU sementara adalah sebagai berikut : Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.

Apabila pada waktu PKPU sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. PKPU sementara berlaku sejak tanggal

putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang. Pada hari sidang Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Dalam sidang itu setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan, sepanjang belum ada putuan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

2. PKPU Tetap

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur PKPU tetap adalah sebagai berikut : Bila PKPU tetap tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka debitor demi hukum dinyatakan pailit. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan syarat sebagai berikut : Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

2. Akibat Hukum dan Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan

Secara urgensi proses PKPU adalah wahana pengajuan perdamaian yang meliuti tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren, sedangkan tujuanya adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada

kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Dalam Pasal 222 UU Kepailitan, PKPU ini diajukan oleh debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor. Sejak diterimanya permohonan PKPU oleh debitor maka timbullah beberapa akibat hukum bagi kedua belah pihak baik bagi debitor dan juga kreditor. Akibat hukum tersebut antara lain :

1. Debitor Kehilangan Independensinya
   Berbeda dengan kepailitan dimana debitor menyerahkan kewenangan pengurusan harta kekayaan kepada kurator. Dalam PKPU, kewenangan dalam kepengurusan harta tersebut masih berada di tangan debitor itu sendiri. Hanya saja kebebasan debitor memang dibatasi dengan keberadaan pengurus selaku pengawas (Pasal 240 UU Kepailitan)
2. Jika Debitor Telah Minta Dirinya Pailit, Dia Tidak Dapat Lagi Minta Penundaan Pembayaran Hutang
   Apabila dalam persidangan debitor sudah langsung meminta dirinya untuk dipailitkan, maka ia tidak bisa lagi meminta PKPU untuk dilaksanakan.
3. Jika Penundaan Pembayaran Hutang Berakhir, Debitor Langsung Pailit
   Berdasarkan pada Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya hari berikutnya (tanpa hak untuk mengajukan kasasi atau peninjauan kembali) apabila : Jangka waktu PKPU sementara berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pemberian PKPU secara tetap. Perpanjangan PKPU telah diberikan, akan tetapi sampai dengan tanggal batas terakhir penundaan pembayaran hutang (maksimum 270 hari) belum juga tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian.
4. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Membayar Hutang dan Pelaksanaan Eksekusi Ditangguhkan
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) UU Kepailitan bahwa selama berlangsungnya PKPU, maka debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar hutang-hutangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan hutang tersebut juga harus ditangguhkan.
5. Perkara yang Sedang Berjalan Ditangguhkan
   Berdasarkan pada Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan, sebenarnya secara prinsip PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara yang baru. Akan tetapi, terhadap perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitor, sementara kreditor tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakannya kepada pihak ketiga setelah

dicatatnya pengakuan tersebut, maka hakim dapat menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal tersebut hingga berakhirnya PKPU.

6. Debitor Tidak Boleh Menjadi Penggugat atau Tergugat

   Berdasarkan pada Pasal 243 ayat (3) UU Kepailitan, Debitor yang telah ditunda kewajibannya pembayaran hutangnya tidak boleh beracara di peradilan baik sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat dalam perkara yang berhubungan dengan harta kekayaannya, kecuali dengan bantuan dari pihak pengurus.

7. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku Bagi Kreditor Preferens

   Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 ayat (1) UU Kepailitan bahwa PKPU tidak berlaku bagi tagihan dari kreditor separatis, atau terhadap tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitor. Maka jelas bahwa terhadap debitor dengan hak istimewa, debitor juga harus membayar hutangnya secara penuh. Apabila pembayaran hutang tidak mencukupi dari jaminan tersebut, kreditor preferen masih mendapatkan haknya sebagai kreditor konkuren, termasuk di dalamnya hak untuk mengeluarkan suara selama PKPU.

8. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku terhadap Beberapa Jenis Biaya Penting

   Dalam Pasal 244 dikatakan bahwa PKPU tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya tertentu (misal : tagihan yang dijamin dengan gadai) Hak Retensi yang DIpunyai oleh Kreditor Tetap Berlaku Bahwa terhadap barang-barang yang ditahan oleh pihak kreditor wajib dikembalikan ke dalam harta pailit dengan membayar terhadap hutang yang bersangkutan jika hal tersebut menguntungkan harta pailit. (Pasal 245 UU Kepailitan)

9. Berlaku Masa Penangguhan Eksekusi Hak Jaminan

   Seperti halnya kepailitan, PKPU juga mengenal apa yang disebut dengan masa penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan hutang. Hanya saja lama pelaksanaan masa penangguhannya berbeda dimana apabila kepailitan adalah selama 90 hari, maka lama masa penangguhan dalam PKPU adalah 270 hari (maksimum). Diatur dalam pasal 246 UU Kepailitan.

10. Bisa Dilakukan Kompensasi

    Berdasarkan pada Pasal 247 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor dapat melakukan kompensasi atas hutang dan piutangnya terhadap debitor asalkan hutang piutang tersebut sudah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU.

11. Kepastian terhadap Perjanjian Timbal Balik

Dalam PKPU, kreditor dapat meminta kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang sifatnya timbal balik dalam waktu tertentu. Akan tetapi perlu juga diingat bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi perjanjian timbal balik yang prestasinya harus dilakukan sendiri oleh pihak debitor.

12. Perjanjian di Bursa Komoditi Berakhir

    Berdasarkan pada Pasal 250 UU Kepailitan, apabila telah dibuat suatu kontrak komoditi di bursa komoditi sementara penyerahan barang akan dilakukan di waktu tertentu dimana debitor telah mengajukan PKPU, maka kontrak tersebut menjadi hapus akan tetapi tidak menghilangkan hak bagi lawan untuk mengajukan klaim ganti rugi.

13. Debitor Dapat Mengakhiri Sewa-Menyewa

    Apabila keputusan pengadilan niaga tentang PKPU sementara , pihak debitor sebagai penyewa dapat mengakhiri sewa tersebut asalkan dilakukan pemberitahuan untuk pemutusan sewa dengan jangka waktu sebagai berikut (Pasal 251 ayat (1) UU Kepailitan : Jangka waktu pemberitahuan sesuai dengan kontrak yang berlaku atau jika tidak ada dalam kontrak, maka Jangka waktu pemberitahuan sesuai dengan kelaziman setempat, atau Jangka waktu 3 bulan sudah dianggap cukup Akan tetapi perlu diingat bahwa ketentuan ini hanya berlaku jika debitor adalah pihak penyewa.

14. Dapat Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja

    Pasal 252 UU Kepailitan mengatur tentang pemutusan hubungan kerja dalam hal PKPU. Adapun ini ditujukan untuk membantu debitor dalam melangsungkan kegiatan usahanya selama PKPU dilakukan.

15. Pembayaran kepada Debitor yang Telah Memperoleh Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Membebaskan Harta Kekayaan

    Salah satu akibat hukum dari PKPU adalah dalam hal pembayaran yang dilakukan kepada debitor yang ditunda kewajiban pembayaran hutangnya. Untuk hal itu berlaku kewajiban sebagai berikut : pembayaran atas hutang yang timbul sebelum putusan PKPU sementara dijatuhkan, tetapi pembayarannya dilakukan setelah putusan PKPU dan tapi diumumkan. Maka dalam hal ini tidak membebaskan si pembayar tersebut dari harta kekayaan, kecuali : Dapat dibuktikan bahwa si pembayar tersebut tidak mengetahui tentang telah adanya putusan PKPU tersebut

16. Pembayaran tersebut sejauh membawa keuntungan terhadap harta kekayaan tersebut

    Apabila hutang itu telah dibayarkan setelah adanya putusan PKPU

sementara, tetapi setelah adanya pengumuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, si pembayar juga tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap harta kekayaan, kecuali : Pembayar tidak mengetahui pengumuman PKPU sementara tersebut Pembayaran tersebut sejauh membawa keuntungan bagi harta kekayaan. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku untuk Peserta Debitor dan Kreditor Berdasarkan pada Pasal 254 UU Kepailitan, sejauh yang menyangkut dengan para peserta debitor dan garantor (penjamin), maka putusan PKPU dinyatakan tidak berlaku. Artinya garantor tetap berkewajiban penuh sebagai garantor, demikian juga dengan pihak peserta debitor untuk berkewajiban penuh sesuai kontrak dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

17. Tidak ada Actio Pauliana

    Berdasarkan pada Pasal 1341 KUHPerdata, yang dimaksud dengan Actio Pauliana adalah hak kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apapun yang merugikan para kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitor maupun pihak dengan atau untuk siapa debitor itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditor. Adapun dalam hal PKPU, Actio Pauliana tidak dapat dilakukan.

18. Perbuatan Debitor Tidak Dapat Dibatalkan oleh Kurator

    Dalam hal PKPU, selama debitor diberikan kewenangan oleh pengurus sesuai dengan pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan, maka setelah debitor tersebut dinyatakan pailit, perbuatan debitor tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator dan mengikat harta pailit.

19. Penundaan Kewajban Pembayaran Hutang Dapat Dilakukan Berkali-kali

    Tidak ada larangan untuk melakukan penundaan hutang lebih dari satu kali bagi debitor yang sama. Bahkan, apabila PKPU diajukan dalam 2 bulan semenjak berakhirnya PKPU yang pertama, berlaku ketentuan sebagai berikut : Jangka waktu penangguhan eksekusi barang jaminan oleh pihak kreditor separatis seperti yang dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 UU Kepailitan berlaku terhitung sejak permulaan berlakunya PKPU yang pertama. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor atas kewenangan yang diberikan oleh pengurus dalam PKPU yang pertama, tetap berlaku terhadap PKPU yang kedua.

20. Berlaku Ketentuan Pidana

Apabila debitor nekat atau karena ketidaktahuannya itu melakukan sendiri hal-hal terkait pengurusan harta kekayaan tanpa sepengetahuan pengurus, maka konsekuensinya adalah : Perbuatan tersebut tidak membawa perngaruh terhadap harta debitor, kecuali membawa manfaat bagi harta debitor tersebut. (Pasal 240 ayat (3) UU Kepailitan) Debitor dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan karena melakukan pidana yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Setelah PKPU diberikan, PKPU itu dapat diakhiri baik atas permintaan hakim pengawas atau atas permohonan pengurus atau atas permohonan salah satu kreditor, atau atas prakarsa pengadilan sendiri dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Debitor selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya (Pasal 255 ayat (1a));
b. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya (Pasal 255 ayat (1b));
c. Debitor melakukan pelanggaran selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlangsung, debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dan jika debitor melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut (Pasal 255 ayat (1c)) jo. Pasal 240 ayat (1);
d. Debutur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitor (Pasal 255 ayat (1d));
e. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang pada harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 255 ayat (1e));
f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditor pada waktunya (Pasal 255 ayat (1f)).

Dalam hal debitor beritikad buruk dalam masa PKPU terhadap kepengurusan harta bendanya, sehingga tidak mungkin lagi dilanjutkanya PKPU maka pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Jika PKPU diakhiri berdasarkan hal demikian maka debitor dinyatakan pailit dalam putusan yang lama.

Permohonan pengakhiran PKPU harus selesai diperiksa oleh pengadilan dalam jangka waktu 10 hari dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan pengadilan harus memuat hal-hal yang menjadi dasar putusan tersebut.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan diawali dengan diajukanya permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, permohonan ini juga harus dilampiri dengan rencana perdamaian. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, jumlah hutang debitor beserta surat bukti secukupnya, dan apabila yang mengajukan permohonan adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, jika pemeriksaan permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU haruslah diputus terlebih dahulu.
2. Sejak diterimanya permohonan PKPU oleh debitor maka timbullah beberapa akibat hukum bagi kedua belah pihak baik bagi debitor dan juga kreditor. Akibat hukum tersebut antara lain :
   1) Debitor Kehilangan Independensinya ;
   2) Jika Debitor Telah Minta Dirinya Pailit, Dia Tidak Dapat Lagi Minta Penundaan Pembayaran Hutang ;
   3) Jika Penundaan Pembayaran Hutang Berakhir, Debitor Langsung Pailit
   4) Debitor Tidak Dapat Dipaksa Membayar Hutang dan Pelaksanaan Eksekusi Ditangguhkan ;
   5) Perkara yang Sedang Berjalan Ditangguhkan ;
   6) Debitor Tidak Boleh Menjadi Penggugat atau Tergugat ;
   7) Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku Bagi Kreditor Preferens ;
   8) Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku terhadap Beberapa Jenis Biaya Penting ;
   9) Berlaku Masa Penangguhan Eksekusi Hak Jaminan ;
   10) Bisa Dilakukan Kompensasi ;
   11) Kepastian terhadap Perjanjian Timbal Balik ;
   12) Perjanjian di Bursa Komoditi Berakhir ;

13) Debitor Dapat Mengakhiri Sewa-Menyewa ;
14) Dapat Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;
15) Pembayaran kepada Debitor yang Telah Memperoleh Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Membebaskan Harta Kekayaan ;
16) Pembayaran tersebut sejauh membawa keuntungan terhadap harta kekayaan tersebut ;
17) Tidak ada Actio Pauliana ;
18) Perbuatan Debitor Tidak Dapat Dibatalkan oleh Kurator ;
19) Penundaan Kewajban Pembayaran Hutang Dapat Dilakukan Berkali-kali ;
20) Berlaku Ketentuan Pidana

Dalam hal debitor beritikad buruk dalam masa PKPU terhadap pengurusan harta bendanya maka PKPU dapat diakhiri dan debitor dinyatakan pailit dalam putusan yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andhika Prayoga, 2014, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit, Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady, 2001, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hardijan Rusli, *2006, Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?,* Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3

Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung

Sutan Remy Sjahdeini, 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta,

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang